

31 Juli 2002	LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN	Seri : C Nomor : 05
-------------------------	--	--------------------------------

**PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 17 TAHUN 2002**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 06 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan otonomi Daerah berkaitan dengan kewenangan Daerah di bidang Perhubungan berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2002 perlu diadakan penyesuaian;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 46);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2000 Nomor 21);
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 Nomor 01 Seri C);
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 Nomor 02 Seri C).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PASURUAN,**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN
2002 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 Nomor 02, Seri C), diubah sebagai berikut:

1. BAB II KETENTUAN PENGUJIAN, di antara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 2 A yang dibaca sebagai berikut:

Pasal 2 A

Setiap kendaraan baru dan atau rubah bentuk, setelah mendapat rekomendasi uji mutu dari Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur, untuk mendapatkan rekomendasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dari kepolisian diperlukan uji pertama di Daerah pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

2. BAB XI SANKSI ADMINISTRASI, Pasal 19 ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf h, sehingga keseluruhan Pasal 19 dibaca sebagai berikut:

Pasal 19

Sanksi administrasi dikenakan pada Wajib Retribusi apabila:

- a. keterlambatan uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), dikenakan biaya tambahan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari biaya Pendaftaran Uji;
- b. kendaraan sudah didaftar pengujianya, tidak datang tepat pada waktu yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah, dikenakan biaya tambahan pengujian sebesar 1 (satu) kali biaya Pendaftaran Uji;
- c. kendaraan habis masa ujinya dan tidak diuji berkala tepat waktu, dikenakan tambahan Biaya Uji sebesar Rp 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) setiap keterlambatan 1 hari sampai dengan 1 bulan;
- d. penggantian Buku Uji yang hilang dikenakan biaya sebesar Rp 25.000,00,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- e. penggantian Tanda Uji Berkala karena hilang dikenakan biaya sebesar Rp 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah);
- f. penggantian Buku Uji karena rusak dan Pembaharuan Buku Uji dikenakan biaya sebesar Rp 15.000,00,- (lima belas ribu rupiah);
- g. kendaraan Wajib Uji yang dinyatakan Tidak Lulus Uji dan tidak dapat memenuhi perbaikan atau kekurangan persyaratan teknis laik jalan sesuai waktu yang ditentukan dikenakan Biaya Daftar Ulang sebagai Pemohon baru; dan
- h. numpang uji ke luar Daerah dikenakan biaya sebesar 50% dari biaya pengujian kendaraan bermotor dan atau biaya pengujian kereta gandengan/kereta tempelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Disahkan di Pasuruan
Pada tanggal 31 Juli 2002

WALIKOTA PASURUAN

ttd.

AMINUROKHMAN

Diundangkan di Pasuruan
Pada tanggal 31 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd.

Ir. Drs. H. HANDOKO LEPDO PRASTOWO

Pembina Utama Muda

NIP. 510 040 490

**LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2002
TANGGAL 31 JULI NOMOR: 05 SERI: C**